



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN KEMANG

Jl. Raya Kemang Kiara No.57 Kode Pos : 16310 Telp/Fax : (0251)7535154

KEPUTUSAN CAMAT KEMANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/002-Kec.Kemang/2021

Tentang :

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KB. CAHAYA PERTIWI" DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB. CAHAYA PERTIWI" yang berlokasi di Kp. Tegal RT. 003/004 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kemang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB. CAHAYA PERTIWI" yang berlokasi di Kp. Tegal RT. 003/004 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumentasi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.1/491-Disdik/2009, Tanggal 19 Agustus 2009 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CAHAYA PERTIWI ;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/338-Disdik, Tanggal 30 Juli 2021, perihal Pembaharuan Izin Operasional ;
3. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CAHAYA PERTIWI" tanggal 23 Agustus 2021 Nomor : 002/KB/VIII/2021, Perihal Permohonan Ijin Operasional (PAUD) "CAHAYA PERTIWI"
4. Surat Rekomendasi Penilik PAUD Dikmas, tanggal 30 Agustus 2021 perihal Verifikasi dan Validasi Data lembaga (PAUD) KB CAHAYA PERTIWI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama PAUD	:	(PAUD) "KB. CAHAYA PERTIWI"
Alamat	:	Kp. Tegal RT. 003/004 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
Desa/Kel.	:	Tegal
Kecamatan	:	Kemang

KEDUA : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **MELAKUKAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI) SETIAP AWAL TAHUN PELAJARAN** kepada Camat Kemang Kabupaten Bogor;

KETIGA.....

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Kemang
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021



EDY SUWITO,SP, AP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197305041994021003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kemang;
4. Kepala Desa Tegal.